



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 141/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURONO**
Tempat lahir : Pekalongan
Umur /tanggal lahir : 44 tahun / 30 Mei 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tebet Barat Gg Trijaya III Rt.007/-007 No.24
Kel.Tebet Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penuntut Umum tanggal : 23 Nopember 2010, No. : SP.Han.80/ XI/2010/Reskrim sejak tanggal : 23 Nopember 2010 s/d tanggal : 12 Desember 2010 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2010 No.B.1366/0.1.14.3/ Epp.2/12/2010, sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 21 Januari 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2011 No.79/0.1.14.3/Ep.2/01/2011, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2011 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Februari 2011 No.163/Pen.Per.tah/2011/ PN.JKT.Sel sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 02 Maret 2011 ;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Februari 2011 Nomor : 163/Pen.Per,Tah/2011/ PN.JKT.Sel sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 01 Mei 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 02 Maret 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Melakukan perjudian “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 303 Yt (1) ke 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : Ipda Mudiran ;
- 2 Saksi : Robert Manalu
- 3 Saksi : Joharani ;
- 4 Saksi : Arief Susanto ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wib di Gg Trijaya III No.24 Rt.07/07 Kel.tebet Barat Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan 1(satu) lembar rekapan berisikan angka-angka togel, 1(satu) buah bolpoint warna hitam ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui dan dibenarkan bahwa atas kejadian perjudian tersebut pelakunya adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar :
pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Surono melakukan Perjudian ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan dan tata kehidupan beragama dilingkungan Masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **SURONO** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk melakukan permainan judi “ ;-----
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan 1(satu) lembar rekapan berisikan angka-angka togel, 1(satu) buah bolpoint warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **KAMIS tanggal 03 Maret 2011** , oleh kami : **Hj.SITI SURYATI,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis , **NUGROHO SETIADJI,SH** dan **AHMAD SHALIHIN,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 09 Maret 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **S U T A J I, SH.MH** Panitera Pengganti, dihadapan **SUDIHARJO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

NUGROHO SETIADJI , SH.

Hj. SITI SURYATI,SH.MH.

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.



PANITERA PENGANTI,

S U T A J I, SH.MH